

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia membutuhkan anggaran dan modal sebagai penerimaan negara untuk menjalankan fungsinya. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Indonesia menganut sistem demokrasi yang dikenal dengan pemerintahan yang terselenggara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di bidang perekonomian, Indonesia juga memiliki suatu sistem perpajakan yang mewajibkan warga negara untuk turut menyampaikan kontribusinya berupa penyetoran pajak ke negara sebagai bentuk gotong royong dan hal ini bersifat memaksa serta didasari oleh Undang-Undang. Sama halnya dengan sifat sistem demokrasi, pajak diterima oleh negara pun berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara. Semakin tinggi penerimaan negara yang dapat terealisasikan maka akan semakin besar anggaran yang dapat dipergunakan oleh pemerintah guna mendukung segala bentuk kegiatan perekonomian dan belanja negara. Hal tersebut termasuk penerapan salah satu fungsi pajak yakni fungsi budgetair. Faktanya, pos

penerimaan perpajakan menjadi penerimaan negara yang terbesar pada setiap tahunnya di Indonesia bahkan dianggap sebagai tulang punggung keuangan negara.

Pajak terdiri atas beberapa jenis yang salah satunya yakni pajak penghasilan (atau disingkat dengan PPh). Menurut definisinya, penghasilan (*income*) dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diterima atau diperoleh seseorang atau jumlah atas kekayaan yang mengalir dalam periode tertentu yang dapat digunakan untuk konsumsinya (Seligman, 1914). Atas objek penghasilan itulah, negara dapat mengenakan serta memungut pajak. Untuk urusan perpajakan, objek penghasilan tersebut akan dihitung secara anual atau dalam jangka waktu yang pasti (Seligman, 1914). Pajak penghasilan memiliki peran yang penting di Indonesia karena kontribusinya sebagai pendapatan negara menjadi yang terbesar apabila dibandingkan dengan pendapatan dari jenis pajak lainnya. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang dituangkan dalam APBN.

Akan tetapi, kegiatan perekonomian di Indonesia mendadak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan penerimaan negara ikut menurun, termasuk penerimaan dari sektor perpajakan. Terjadinya hal tersebut berawal dari ditemukannya suatu wabah penyakit baru yang berasal dari negara Tiongkok bernama *Coronavirus Disease 2019* (atau dikenal Covid-19) di tahun 2019. Wabah Covid-19 menyebar begitu cepat menuju berbagai negara di seluruh dunia. Awal Maret 2020, pasien positif virus Covid-19 perdana ditemukan di wilayah negara Indonesia. Untuk menanggapi hal itu, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori bencana nasional. Lebih lanjut, pemerintah segera mengeluarkan beberapa strategi

sosial untuk menghindari penyebaran virus, antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *social distancing*, *Work from Home* (WFH), *physical distancing*, *lock down* dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap cukup efektif dalam memutus rantai penyebaran virus, namun berdampak negatif terhadap aspek-aspek lainnya di luar aspek kesehatan. Sulitnya memprediksi hingga kapan pandemi Covid-19 ini akan berlangsung membuat pemerintah Indonesia terus melakukan perpanjangan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini pun menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam segala aspek di Indonesia.

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia membuat berbagai peraturan dan program demi terwujudnya pemulihan perekonomian Indonesia. Di tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan satu dari beberapa rangkaian program guna menekan pengaruh negatif COVID-19 terhadap sektor perekonomian. Inti dari terbentuknya Program PEN yakni memberikan perlindungan, memberikan pertahanan, dan juga membantu meningkatkan kemampuan ekonomi para pemilik usaha yang terkena dampak negatif pandemi. Program PEN memiliki tujuh strategi dimana strategi yang memerlukan anggaran terbesar yaitu perlindungan sosial dan insentif perpajakan.

Kementerian Keuangan memberikan respon terhadap perekonomian yang melesu di kala pandemi Covid-19 melalui cara peresmian regulasi mengenai relaksasi pajak berbentuk pemberian insentif pajak kepada para Wajib Pajak yang mengalami dampak pandemi untuk pertama kalinya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 pada tanggal 21 Maret 2020.

Gambar I.1 berisi target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan untuk setiap jenis PPh termasuk PPh Ditanggung Pemerintah di tahun 2020 dan perbandingan pertumbuhan realisasi penerimaan dari tahun 2019. Hanya tiga dari sepuluh jenis realisasi penerimaan PPh dan PPh Ditanggung Pemerintah yang mencapai target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, rata-rata realisasi penerimaan mulai tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, kecuali PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Ditanggung Pemerintah. Terjadinya penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sejak trimester I tahun 2020.

Gambar I. 1 Realisasi Penerimaan PPh per Jenis Pajak Tahun 2019 - 2020

| Jenis Pajak                   | 2020               |                       |             | 2019                  | Pertumbuhan Realisasi 2019—2020 (%) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                               | Target (miliar Rp) | Realisasi (miliar Rp) | Capaian (%) | Realisasi (miliar Rp) |                                     |
| PPh Nonmigas                  | 638.520,54         | 561.008,25            | 87,86       | 713.110,50            | (21,33)                             |
| PPh Pasal 21                  | 134.592,46         | 139.351,27            | 103,54      | 148.502,31            | (6,16)                              |
| PPh Pasal 22                  | 19.018,06          | 16.849,78             | 88,60       | 21.308,89             | (20,93)                             |
| PPh Pasal 22 Impor            | 37.872,22          | 27.117,49             | 71,60       | 53.710,33             | (49,51)                             |
| PPh Pasal 23                  | 49.172,53          | 40.003,68             | 81,35       | 42.582,94             | (6,06)                              |
| PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | 10.237,83          | 11.563,11             | 112,94      | 11.200,11             | 3,24                                |
| PPh Pasal 25/29 Badan         | 215.956,70         | 155.088,26            | 71,81       | 252.162,02            | (38,50)                             |
| PPh Pasal 26                  | 43.498,34          | 43.602,53             | 100,24      | 46.138,47             | (5,50)                              |
| PPh Final                     | 115.701,37         | 112.164,58            | 96,94       | 126.219,16            | (11,14)                             |
| PPh Nonmigas Lainnya          | 928,47             | 111,26                | 11,98       | 132,76                | (16,19)                             |
| PPh Ditanggung Pemerintah     | 11.542,56          | 15.156,29             | 131,31      | 11.153,51             | 35,89                               |

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020

Seiring berjalannya waktu dan perubahan terkait peraturan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/PMK.03/2021 yang berisi peraturan mengenai insentif perpajakan bagi Wajib Pajak yang terkena imbas buruk pandemi Covid-19 dan merupakan perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 diresmikan pada 1 Juli 2021 dalam rangka memperpanjang waktu fasilitas insentif hingga akhir

Desember 2021 serta memperbaharui jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagai prasyarat pendaftaran insentif pajak. Jenis-jenis insentif terkait pajak penghasilan yang diberikan, antara lain insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, insentif PPh Pasal 25, insentif PPh Pasal 22 impor, insentif PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (atau dikenal dengan PPh final UMKM), dan insentif PPh final jasa konstruksi.

Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (atau dikenal dengan PPh Pasal 21 DTP) merupakan fasilitas dari pemerintah Indonesia dengan harapan para Wajib Pajak mendapatkan suatu keringanan yang manfaatnya dapat langsung diterima. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dibayarkan kepada negara menjadi ditanggung pemerintah. Dengan kata lain, PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai sehingga dapat menambah jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh para pegawai.

Dengan dibuatnya kebijakan insentif pajak tersebut, pemerintah berharap dapat mengamankan perekonomian secara nasional dan menjaga stabilisasi sistem keuangan negara sampai waktu tertentu di masa pandemi. Pemerintah juga berusaha agar Wajib Pajak dapat mengurangi kesulitan ekonomi serta dapat bertahan selama masa pandemi ini. Tetapi, apakah informasi mengenai insentif pajak penghasilan sudah tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat berpartisipasi untuk memanfaatkan insentif? Atau, bagaimana penerapan insentif pajak penghasilan, secara spesifik untuk insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21?

Paparan di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP, khususnya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat, untuk disusun dalam bentuk karya tulis yang berjudul “TINJAUAN PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 21 DTP BERDASARKAN PMK NOMOR 82/PMK.03/2021 DI KPP PRATAMA BEKASI BARAT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP di KPP Pratama Bekasi Barat?
2. Bagaimana pengaruh pemberlakuan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bekasi Barat?
3. Apa saja kendala yang terjadi di KPP Pratama Bekasi Barat selama berlakunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP di KPP Pratama Bekasi Barat.
2. mengetahui pengaruh pemberlakuan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bekasi Barat.

3. mengetahui kendala yang terjadi di KPP Pratama Bekasi Barat selama berlakunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis menggunakan batasan untuk ruang lingkup pada tinjauan mengenai penerapan aturan insentif Pajak Penghasilan (insentif PPh), khususnya Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, terhadap tingkat pemanfaatan dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Barat. Objek penulisan dibatasi hanya di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat. Batasan periode data mengenai pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP yang diambil penulis adalah selama tahun 2021 dengan perbandingan penerimaan PPh Pasal 21 selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, sehingga dapat dibandingkan penerimaan pajak sejak sebelum hingga sesudah berlakunya aturan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penyusunan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menjawab keingintahuan mendalam mengenai efektivitas atas penerapan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, terhadap tingkat penerimaan pajak. Lebih lanjut, melalui penelitian dalam KTTA ini diharapkan dapat menambah informasi dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan terkait insentif perpajakan, khususnya mengenai insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Karya tulis ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan literatur atau kajian di bidang akademik serta menambah wawasan para pembaca khususnya mengenai insentif pajak penghasilan.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama memuat eksplanasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup yang menjadi batas dalam melakukan penelitian, manfaat dari penulisan, dan sistematika penulisan yang tersusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab kedua menguraikan penjelasan secara umum, meliputi dasar teori yang relevan, peraturan yang mendasari penelitian, dan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang menjadi fokus pembahasan dalam KTTA, yaitu insentif PPh Pasal 21 DTP, yang berasal dari berbagai literatur.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga merupakan bagian utama dalam penelitian yang menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, gambaran umum tentang objek penulisan yaitu KPP Pratama Bekasi Barat, dan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis terkait insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bagian ini menjelaskan konklusi yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya dan juga memberikan jawaban atas rumusan masalah dari KTTA ini.